



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MEDAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN**

**NOMOR : 220/SDM.07.4-Kpt/1271/KPU-Kot/III/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN DALAM  
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA MEDAN TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya pada penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan Tahun 2020, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara harus menyelesaikan tugas dalam waktu yang terbatas dengan beban kerja yang berat, serta dalam pelaksanaannya dapat terjadi kematian yang menimpa, dan risiko terpapar Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), sehingga kepada yang bersangkutan perlu diberikan santunan kematian;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan tentang Pemberian Santunan Kematian dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaga Negara Nomor 1092);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 258/ PL.02-Kpt/ 01/ KPU/ VI/ 2020 tentang Penetapan

Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 470/SDM.07.4-Kpt/05/X/2020 Tentang Pedoman Teknis Pemberian Santunan Kematian Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor : 149 / PL.02-Kpt / 1271 / KPU-Kot/ VI / 2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Medan Lanjutan Tahun 2020.

Memperhatikan : Berita Acara KPU Kota Medan Nomor: 207/SDM.07.4/BA/1271/III/2021 Tentang Pemberian Santunan Kematian dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Medan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN TENTANG PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MEDAN TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Pemberian Santunan Kematian dalam Penyelenggaraan Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan Tahun 2020, bagi :

- (a) Anggota dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan;
- (b) Anggota dan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;
- (c) Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- (d) Petugas Pemutakhiran Data Pemilih; dan
- (e) Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I

Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Biaya Santunan Kematian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan bantuan yang diberikan kepada Anggota dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara, Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara yang mengalami kematian, atau kepada ahli waris.
- KETIGA : Biaya Santunan Kematian bersumber dari Hibah Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 yang dicatat pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Medan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan  
Pada tanggal 22 Maret 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MEDAN,

Ttd.

AGUSSYAH RAMADANI DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya

Komis Pemilihan Umum Kota Medan

Kasubbag Hukum



NAZRUL ICHSAN NASUTION